



PUTUSAN

Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Oliver Maraden Sinaga
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 49/2 Juni 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan AR Hakim Gang Pertama No. 02 Kel Pasar Merah Timur Kec Medan Area Kota Medan. Dan saat ini berdomisili Huta Sidabariba Girsang II, Kel. Girsang, Kec. Girsang Sipangan Bolon, Kab. Simalungun
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Oliver Maraden Sinaga ditangkap sejak tanggal 14 Desember sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;

Terdakwa Oliver Maraden Sinaga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Josia Mangihut T. Manik, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Keadilan yang bekerja sama dengan Pengadilan Negeri Simalungun untuk mendampingi Terdakwa berdasarkan Penetapan penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim No.127/Pid.Sus/2024/PN.Sim tanggal 17 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 4 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 4 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa OLIVER MARADEN SINAGA terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa OLIVER MARADEN SINAGA berupa pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip sedang didalamnya berisi diduga narkotika jenis sabu
 - 3 (Tiga) bungkus Plastik klip kecil didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 7,36 Gram setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berat narkotika menjadi 7,18 Gram;
 - 1 (satu) sendok terbuat dari pipet
 - 7 (tujuh) plastik klip kecil kosong

(Dirampas untuk dimusnahkan)

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **OLIVER MARADEN SINAGA** pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Huta Sidabariba Girsang II, Kel. Girsang, Kec. Girsang Sipangan Bolon, Kab. Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 Gram yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana narkotika** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Pada Hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 08.00 wib saat terdakwa berada d rumah kosong tempat terdakwa tinggal waktu itu terdakwa menghubungi RIO SITANGGANG (daftar Pencarian Orang) dengan menggunakan Handpone untuk membeli narkotika jenis sabu karena sabu yang terdakwa jual telah habis terjual. Hingga sekira pukul 11.00 Wib RIO SITANGGANG datang kerumah kosong dan bertemu dengan terdakwa. RIO SITANGGANG menyerahkan kepada terdakwa dua bungkus plastic klip kecil seberat 8 Gram dengan harga persatu Gramnya seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga seluruhnya terdakwa akan membayar Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah) apabila narkotika jenis sabu tersebut laku terjual. Dan terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sebagai uang pembayaran sisa sabu yang sudah habis terjual terjual sebelumnya. Dari satu Gram narkotika sabu yang terdakwa jual tersebut

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membagikan kedalam plastic kecil sebanyak 7 Paket dimana persatu pakatnya dijual dengan Harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga dari satu gram sabu yang jual tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Adapun terdakwa **tidak memiliki ijin** dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Bahwa kemudian dilakukan penimbangan dan pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti milik terdakwa disimpulkan sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor : 507/IL.10040.00/2023 tanggal 28 Desember Tahun 2023 dari Perum Pegadaian Cabang Pematang Siantar terhadap : **2 (dua) bungkus plastik sedang berisi narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 8,26 (delapan koma dua enam) gram dan berat bersih 7,36 (tujuh koma tiga enam) gram** yang setelah dilakukan uji laboratorium diketahui bahwa barang bukti adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No; 8021/NNF/2023 tanggal 27 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Pori Cabang Medan

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 144 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **OLIVER MARADEN SINAGA** Pada hari Rabu Tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, di Huta Sidabariba Girsang II, Kel. Girsang, Kec. Girsang Sipangan Bolon, Kab. Simalungun. Tepatnya dalam rumah kosong atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana narkotika**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023, sekira pkl 12.00 Wib, saksi MARULI SINAGA dan saksi ADI SINAGA (masing-masing sebagai anggota Polri pada Polsek parapat) menerima informasi dari masyarakat yang mencurigai seringnya transaksi di rumah kosong di huta sidabariba Girsang II Kel.Girsang Kec.Girsang Sipangan Bolon Kab Simalungun atas informasi tersebut selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan dan mendatangi tempat yang di maksud guna melakukan pengecekan tentang kebenaran informasi tersebut Lalu dilakukan penggrebekan ditemukan saksi DOYAN ROJALI (terdakwa dalam penuntutan terpisah) sedang menggunakan ganja dan terlihat membuang sesuatu ke semak yang ada di dekatnya dan setelah di buka ternyata kertas berisi narkotika jenis ganja dan - 1 (satu) plastik kecil berisikan biji ganja Dan setelah di intigasi saksi DOYAN ROJALI mengakui bahwa narkotika jenis ganja tersebut adalah miliknya, Dimana disaat bersamaan diamankan terdakwa OLIVER MARADEN SINAGA yang diduga sebagai penjual narkotika jenis sabu dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan dalam rumah kosong tersebut bersama dengan terdakwa OLIVER MARADEN SIINAGA hingga dalam kamar ditemukan dalam lemari barang berupa : **2 (dua) bungkus plastik klip sedang didalamnya berisi diduga narkotika jenis sabu, 3 (Plastik) klip kecil didalamnya berisi diduga narkotika jenis sabu, - 1 (satu) sendok terbuat dari pipet dan - 7 (tujuh) plastik klip kecil kosong.** dan terdakwa OLIVER MARADEN SINAGA mengakui bahwa barang tersebut benar miliknya sendiri yang mau diperjual belikan. Bahwa terdakwa **tidak dapat memperlihatkan atas ijin** yang dimilikinya dari pejabat berwenang atas Narkotika jenis sabu selanjutnya terdakwa berikut dengan barang bukti diserahkan ke Polres Simalungun untuk Proses selanjutnya.

Bahwa kemudian dilakukan penimbangan dan pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti milik terdakwa disimpulkan sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor : 507/IL.10040.00/2023 tanggal 28 Desember Tahun 2023 dari Perum Pegadaian Cabang Pematang Siantar terhadap : **2 (dua) bungkus plastik sedang berisi narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 8,26 (delapan koma dua enam) gram dan berat bersih 7,36 (tujuh koma tiga enam) gram** yang setelah dilakukan uji laboratorium diketahui bahwa barang bukti adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Hasil

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratorium No; 8021/NNF/2023 tanggal 27 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Pori Cabang Medan

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 144 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti, memahami maksud dan isinya serta tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Maruli Sinaga, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan oleh karena pada hari Rabu Tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 12.30 Wib di Huta Sidabariba Girsang II, Kel. Girsang, Kec. Girsang Sipangan Bolon, Kab. Simalungun. Tepatnya dalam rumah kosong, Terdakwa OLIVER MARADEN SINAGA telah diamankan oleh saksi sehubungan oleh karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana narkotika ;
- Bahwa pada saat penangkapan dari penguasaan Terdakwa OLIVER MARADEN SINAGA ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip sedang didalamnya berisi diduga narkotika jenis sabu, 3 (Plastik) klip kecil didalamnya berisi diduga narkotika jenis sabu, - 1 (satu) sendok terbuat dari pipet dan - 7 (tujuh) plastik klip kecil kosong
- Bahwa dari hasil interogasi yang dilakukan terhadap Terdakwa diketahui asal usul Narkotika diduga jenis Sabu diperoleh Terdakwa dari seorang yang bernama RIO SITANGGANG
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023, sekira pkl 12.00 Wib, Kapolsek parapat dan Kanit Reskrim menerima informasi dari masyarakat yang mencurigai seringnya transaksi di rumah kosong di huta sidabariba Girsang II Kel.Girsang Kec.Girsang Sipangan Bolon Kab Simalungun atas informasi tersebut selanjutnya kami melakukan penyelidikan dan mendatangi tempat yang di maksud guna melakukan pengecekan tentang kebenaran informasi tersebut Lalu dilakukan penggrebekan ditemukan 1 (satu) orang laki - laki diduga sedang menggunakan ganja

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan setelah kami datang membuang sesuatu ke semak yang ada di dekatnya dan setelah di buka ternyata kertas yang berisi di duga daun ganja dan juga - 1 (satu) plastik kecil berisikan biji ganja Dan setelah di intigasi ianya mengaku bernama DOYAN ROJALI SARAGIH. Dimana ianya datang ketempat tersebut hendak membeli sabu kepada OLIVER MARADEN SINAGA. Dimana waktu itu ada juga seorang yang melarikan diri dan berhasil kami amankan dan setelah kami tanyai mengaku bernama OLIVER MARADEN SINAGA, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dalam rumah kosong tersebut bersama dengan Terdakwa OLIVER MARADEN SIINAGA hingga dalam kamar ditemukan dalam lemari barang berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip sedang didalamnya berisi diduga narkotika jenis sabu, 3 (Plastik) klip kecil didalamnya berisi diduga narkotika jenis sabu, - 1 (satu) sendok terbuat dari pipet dan - 7 (tujuh) plastik klip kecil kosong. dan kami tanyakan tentang barang bukti yang kami temukan tersebut hingga OLIVER MARADEN SINAGA mengaku bahwa barang tersebut benar miliknya sendiri yang mau diperjual belikan. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di lakukan pengamana terhadap keduanya dan kami bawa ke Polsek Parapat dan selanjutnya kami serahkan ke Sat Narkoba Polres Simalungun Gunas Proses hukum selanjutnya

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Ijin dari pemerintah atau Instansi yang berwenang untuk menjual atau membeli narkotika jenis sabu tersebut

- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Adi Sinaga di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan oleh karena pada hari Rabu Tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 12.30 Wib di Huta Sidabariba Girsang II, Kel. Girsang, Kec. Girsang Sipangan Bolon, Kab. Simalungun. Tepatnya dalam rumah kosong, Terdakwa OLIVER MARADEN SINAGA telah diamankan oleh saksi sehubungan oleh karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana narkotika ;

- Bahwa pada saat penangkapan dari penguasaan Terdakwa OLIVER MARADEN SINAGA ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip sedang didalamnya berisi diduga narkotika jenis sabu, 3 (Plastik) klip kecil didalamnya berisi diduga narkotika jenis sabu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sendok terbuat dari pipet dan - 7 (tujuh) plastik klip kecil kosong
- Bahwa dari hasil interogasi yang dilakukan terhadap Terdakwa diketahui asal usul Narkotika diduga jenis Sabu diperoleh Terdakwa dari seorang yang bernama RIO SITANGGANG
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023, sekira pkl 12.00 Wib, Kapolsek parapat dan Kanit Reskrim menerima informasi dari masyarakat yang mencurigai seringnya transaksi di rumah kosong di huta sidabariba Girsang II Kel.Girsang Kec.Girsang Sipangan Bolon Kab Simalungun atas informasi tersebut selanjutnya kami melakukan penyelidikan dan mendatangi tempat yang di maksud guna melakukan pengecekan tentang kebenaran informasi tersebut Lalu dilakukan penggrebekan ditemukan 1 (satu) orang laki - laki diduga sedang menggunakan ganja dan setelah kami datang membuang sesuatu ke semak yang ada di dekatnya dan setelah di buka ternayat kertas yang berisi di duga daun ganja dan juga - 1 (satu) plastik kecil berisikan biji ganja Dan setelah di intigasi ianya mengaku bernama DOYAN ROJALI SARAGIH. Dimana ianya datang ketempat tersebut hendak membeli sabu kepada OLIVER MARADEN SINAGA.Dimana waktu itu ada juga seorang yang melarikan diri dan berhasil kami amankan dan setelah kami tanyai mengaku bernama OLIVER MARADEN SINAGA, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dalam rumah kosong tersebut bersama dengan Terdakwa OLIVER MARADEN SIINAGA hingga dalam kamar ditemukan dalam lemari barang berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip sedang didalamnya berisi diduga narkotika jenis sabu, 3 (Plastik) klip kecil didalamnya berisi diduga narkotika jenis sabu, - 1 (satu) sendok terbuat dari pipet dan - 7 (tujuh) plastik klip kecil kosong. dan kami tanyakan tentang barang bukti yang kami temukan tersebut hingga OLIVER MARADEN SINAGA mengaku bahwa barang tersebut benar miliknya sendiri yang mau diperjual belikan. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di lakukan pengamana terhadap keduanya dan kami bawa ke Polsek Parapat dan selanjutnya kami serahkan ke Sat Narkoba Polres Simalungun Gunas Proses hukum selanjutnya
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Ijin dari pemerintah atau Instansi yang berwenang untuk menjual atau membeli narkotika jenis sabu tersebut

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut.

3. **DOYAN ROJALI SARAGIH** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diamankan Polisi Karena Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika diduga jenis ganjayang saya lakukan tersebut pada hari Rabu Tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 12.30 Wib di Huta Sidabariba Girsang II, Kel. Girsang, Kec. Girsang Sipangan Bolon, Kab. Simalungun. Tepatnya dalam rumah kosong

- Bahwa benar ada orang lain yang diamankan bersama saksi yakni :

OLIVER MARADEN SINAGA

- Bahwa barang bukti yang di temukan dari penguasaan saksi yang ada hubungannya dengan Narkotika diduga ganja tersebut adalah :- 1 (satu) gulungan kertas berisi diduga daun ganja, - 1 (satu) plastik kecil berisikan biji ganja dan - 1 (satu) batang rokok Surya yang sudah di campur diduga ganja sedangkan barang bukti yang di temukan dari teman saya OLIVER MARADEN SINAGA adalah : 2 (dua) bungkus plastik klip sedang didalamnya berisi diduga narkotika jenis sabu, 3 (Plastik) klip kecil didalamnya berisi diduga narkotika jenis sabu, - 1 (satu) sendok terbuat dari pipet dan - 7 (tujuh) plastik klip kecil kosong

- Bahwa benar pada saat saksi diamankan saksi sedang menggunakan narkotika jenis ganja

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan dengan OLIVER MARADEN SINAGA dalam jual beli sabu, saksi ada ditempat tersebut bertujuan mau membeli sabu dari OLIVER MARADEN SINAGA namun belum sempat terjadi transaksi jual beli Polisi dari Polsek Parapat datang dan melakukan pengamanaan terhadap saksi dan juga OLIVER MARADEN SINAGA

- Bahwa saksi mendapatkan Ganja yang di temukan saat pengamanaan terhadap saksi tersebut adalah dari seorang lelaki yang saksi kenal BERMARGA SIBARANI di warung di diaderah Porsea dengan cara membeli sebanyak 1 satu bungkus yang terbungkus kertas putih dengan Harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa saksi membeli ganja tersebut untuk saksi gunakan sendiri dan tidak untuk saksi jual belikan kembali

- Bahwa saksi adalah sebagai pengguna ganja dan juga sabu

- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dalam menggunakan narkotika jenis ganja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan Polisi Karena melakukan Tindak Pidana Narkotika jenis sabu pada hari Rabu Tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 12.30 Wib di Huta Sidabariba Girsang II, Kel. Girsang, Kec. Girsang Sipangan Bolon, Kab. Simalungun. Tepatnya dalam rumah kosong milik Br Sinaga;
- Bahwa selain Terdakwa ada teman Terdakwa yang di amankan sehubungan Tindak Pidana Narkotika Yakni DOYAN ROZALI SARAGIH. ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan Polisi saat dilakukan Pengamanan terhadap diri Terdakwa adalah :2 (dua) bungkus plastik klip sedang didalamnya berisi diduga narkotika jenis sabu, 3 (Plastik) klip kecil didalamnya berisi diduga narkotika jenis sabu, - 1 (satu) sendok terbuat dari pipet dan - 7 (tujuh) plastik klip kecil kosong. Dan dari DOYAN ROZALI SARAGIH barang bukti yang di temukan adalah :- 1 (satu) gulungan kertas berisi diduga daun ganja, - 1 (satu) plastik kecil berisikan biji ganja dan - 1 (satu) batang rokok Surya yang sudah di campur diduga ganja
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan DOYAN ROZALI SARAGIH dalam jual beli sabu tidak ada, dimana DOYAN ROZALI SARAGIH ada ditempat tersebut bertujuan mau membeli Narkotika jenis sabu milik Terdakwa yang Terdakwa jual tersebut namun belum sempat terjadi transaksi terdakwa jual beli Polisi dari Polsek Parapat datang dan melakukan pengamana terhadap saya dan juga DOYAN ROZALI SARAGIH
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu yang d temukan saat pengamanan terhadap Terdakwa tersebut adalah dari seorang lelaki yang Terdakwa kenal bernama **RIO SITANGGANG** dengan cara membeli sebanyak kurang lebih 8 Gram dengan harga persatu Gramnya seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga seluruhnya saya membayar Rp 8.000.000
- Bahwa Terdakwa sudah empat kali membeli sabu kepada RIO SITANGGANG dan setiap kali pembelian sebanyak 8 Gram, seingat Terdakwa yang pertama kali awal Bulan Oktober 2023 sekira pukul 10.00 Wib di Huta Sidabariba Girsang II, Kel. Girsang, Kec. Girsang Sipangan Bolon, Kab. Simalungun. Tepatnya dalam rumah kosong milik Br Sinaga. Selanjutnya yang kedua kali pada akhir Bulan Oktober 2023 sekira pukul 09.00 Wib Huta Sidabariba Girsang II, Kel. Girsang, Kec. Girsang Sipangan Bolon, Kab.

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Simalungun. Tepatnya dalam rumah kosong milik Br Sinaga dan selanjutnya yang ketiga pada pertengahan Bulan Nopember 2023 sekira pukul 10.00 Wib Huta Sidabariba Girsang II, Kel. Girsang, Kec. Girsang Sipangan Bolon, Kab. Simalungun. Tepatnya dalam rumah kosong milik Br Sinaga. Dan yang terakhir pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 11.00 Wib di tempat yang saya Huta Sidabariba Girsang II, Kel. Girsang, Kec. Girsang Sipangan Bolon, Kab. Simalungun. Tepatnya dalam rumah kosong milik Br Sinaga. Dimana setiap kali pembelian sabu selalu di anatrakan oleh RIO SITANGGAANG langsung kepada Terdakwa.

- Bahwa Tata cara pembayaran sabu yang Terdakwa lakukan dengan RIO SITANGGANG adalah system laku bayar (LB). Dimana apabila sabu tersebut sudah laku Terdakwa jual barulah Terdakwa membayar pembelian sabu tersebut kepada RIO SITANGGANG dengan uang kontan atau tunai.;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan RIO SITANGGANG tersebut hingga dapat melakukan hubungan kerja sama jual beli sabu tersebut dimana kami kenal saat sama sama menjalani hukuum di Rutan Balige. Hingga setelah kami sama sama sudah bebas RIO SITANGGANG mengatakan kepada Terdakwa apabila Terdakwa mau membeli sabu ianya ada menjual sabu. hingga setelah Terdakwa bebas Terdakwa mencarinya dan setelah ketemu kami melakukan hubungan kerja sama jual beli sabu
- Bahwa dari satu Gram sabu yang Terdakwa jual tersebut Terdakwa membagikan kedalam plastic kecil sebanyak 7 Paket dimana persatu paketnya Terdakwa jual dengan Harga Rp 200.000,- hingga dari satu gram sabu yang jual tersebut saya mendapatkan keuntungan Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa baru 3 bulan melakukan jual beli sabu dan Terdakwa tidak ada di bantu orang lain melakukan jual beli sabu yang Terdakwa lakukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ljin untuk menjual, membeli, menguasai, menjadi perantara atau menyimpan atau menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut dan saya mengetahui bahwa perbuatan yang saya lakukan tersebut melanggar peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum dan tersangkut TindaK Pidana Narkotika jenis sabu para tahun 2021, dan divois oleh Pengadilan Negeri Balige selama 6 tahun, namun setelah Terdakwa kasasi Terdakwa hanya di hokum selama 1 Tahun Delapan Bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik klip sedang didalamnya berisi diduga narkotika jenis sabu • 3 (Tiga) bungkus Plastik klip kecil didalamnya berisi diduga narkotika jenis sabu • 1 (satu) sendok terbuat dari pipet • 7 (tujuh) plastik klip kecil kosong

Menimbang, bahwa disamping keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa :

- Berita Acara Penimbangan dan Daftar Hasil Penimbangan dari Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pematang Siantar Nomor : 907/IL.10040.00/2023 tanggal 28 Desember 2023, setelah dilakukan penimbangan oleh Asri Khalidi yang diketahui Pemimpin Cabang Andya Fauzi, terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip sedang diduga berisi Narkotika jenis shabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil diduga berisikan narkotika diduga shabu dan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkotika diduga shabu, disita dari Terdakwa Oliver Maraden Sinaga, dengan hasil penimbangan 2 (dua) bungkus plastik klip sedang diduga berisi narkotika jenis shabu berat kotor 0,82 Gram, berat bersih 7,36 Gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara No. Lab. : 8021/NNF/2023 tanggal 27 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Dr. Supiyani, M.Si., sebagai Pemeriksa yang diketahui Wakabid Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., telah melakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 7,36 (tujuh koma tiga enam) gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa Oliver Maraden Sinaga, dengan Kesimpulan barang bukti positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa 5 (lima) plastic klip berisi Kristal metamfetamina dengan berat netto 7,18 (tujuh koma delapan belas) gram dikembalikan sebagai barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Saribudolok - Kabanjahe Kec. Silimakuta Kab. Simalungun.

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tepatnya dirumah kosong, Terdakwa Oliver Maraden Sinaga diamankan karena melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu ;

- Bahwa selain Terdakwa ada teman Terdakwa yang di amankan sehubungan Tindak Pidana Narkotika Yakni DOYAN ROZALI SARAGIH. ;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan Polisi saat dilakukan Pengamanan terhadap diri Terdakwa adalah :2 (dua) bungkus plastik klip sedang didalamnya berisi diduga narkotika jenis sabu, 3 (Plastik) klip kecil didalamnya berisi diduga narkotika jenis sabu, - 1 (satu) sendok terbuat dari pipet dan - 7 (tujuh) plastik klip kecil kosong;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023, sekira pkl 12.00 Wib, Kapolsek parapat dan Kanit Reskrim menerima informasi dari masyarakat yang mencurigai seringnya transaksi di rumah kosong di huta sidabariba Girsang II Kel.Girsang Kec.Girsang Sipangan Bolon Kab Simalungun atas informasi tersebut selanjutnya kami melakukan penyelidikan dan mendatangi tempat yang di maksud guna melakukan pengecekan tentang kebenaran informasi tersebut Lalu dilakukan penggrebekan ditemukan 1 (satu) orang laki - laki diduga sedang menggunakan ganja dan setelah kami datang membuang sesuatu ke semak yang ada di dekatnya dan setelah di buka ternayat kertas yang berisi di duga daun ganja dan juga - 1 (satu) plastik kecil berisikan biji ganja Dan setelah di intigasi ianya mengaku bernama DOYAN ROJALI SARAGIH. Dimana ianya datang ketempat tersebut hendak membeli sabu kepada OLIVER MARADEN SINAGA.Dimana waktu itu ada juga seorang yang melarikan diri dan berhasil kami amankan dan setelah kami tanyai mengaku bernama OLIVER MARADEN SINAGA, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dalam rumah kosong tersebut bersama dengan Terdakwa OLIVER MARADEN SIINAGA hingga dalam kamar ditemukan dalam lemari barang berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip sedang didalamnya berisi diduga narkotika jenis sabu, 3 (Plastik) klip kecil didalamnya berisi diduga narkotika jenis sabu, - 1 (satu) sendok terbuat dari pipet dan - 7 (tujuh) plastik klip kecil kosong. dan kami tanyakan tentang barang bukti yang kami temukan tersebut hingga OLIVER MARADEN SINAGA mengaku bahwa barang tersebut benar miliknya sendiri yang mau diperjual belikan. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di lakukan pengamana terhadap keduanya dan kami bawa ke Polsek Parapat dan selanjutnya kami serahkan ke Sat Narkoba Polres Simalungun Gunas Proses hukum selanjutnya;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan DOYAN ROZALI SARAGIH dalam jual beli sabu tidak ada, dimana DOYAN ROZALI SARAGIH ada ditempat tersebut bertujuan mau membeli Narkotika jenis sabu milik Terdakwa yang Terdakwa jual tersebut namun belum sempat terjadi transaksi terdakwa jual beli Polisi dari Polsek Parapat datang dan melakukan pengamanaan terhadap saya dan juga DOYAN ROZALI SARAGIH
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu yang d temukan saat pengamanan terhadap Terdakwa tersebut adalah dari seorang lelaki yang Terdakwa kenal bernama **RIO SITANGGANG** dengan cara membeli sebanyak kurang lebih 8 Gram dengan harga persatu Gramnya seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga seluruhnya saya membayar Rp 8.000.000
- Bahwa Terdakwa sudah empat kali membeli sabu kepada RIO SITANGGANG dan setiap kali pembelian sebanyak 8 Gram, seingat Terdakwa yang pertama kali awal Bulan Oktober 2023 sekira pukul 10.00 Wib di Huta Sidabariba Girsang II, Kel. Girsang, Kec. Girsang Sipangan Bolon, Kab. Simalungun. Tepatnya dalam rumah kosong milik Br Sinaga. Selanjutnya yang kedua kali pada akhir Bulan Oktober 2023 sekira pukul 09.00 Wib Huta Sidabariba Girsang II, Kel. Girsang, Kec. Girsang Sipangan Bolon, Kab. Simalungun. Tepatnya dalam rumah kosong milik Br Sinaga dan selanjutnya yang ketiga pada pertengahan Bulan Nopember 2023 sekira pukul 10.00 Wib Huta Sidabariba Girsang II, Kel. Girsang, Kec. Girsang Sipangan Bolon, Kab. Simalungun. Tepatnya dalam rumah kosong milik Br Sinaga. Dan yang terakhir pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 11.00 Wib di tempat yang saya Huta Sidabariba Girsang II, Kel. Girsang, Kec. Girsang Sipangan Bolon, Kab. Simalungun. Tepatnya dalam rumah kosong milik Br Sinaga. Dimana setiap kali pembelian sabu selalu di anatrakan oleh RIO SITANGGAANG langsung kepada Terdakwa.
- Bahwa Tata cara pembayaran sabu yang Terdakwa lakukan dengan RIO SITANGGANG adalah system laku bayar (LB). Dimana apabila sabu tersebut sudah laku Terdakwa jual barulah Terdakwa membayar pembelian sabu tersebut kepada RIO SITANGGANG dengan uang kontan atau tunai.;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan RIO SITANGGANG tersebut hingga dapat melakukan hubungan kerja sama jual beli sabu tersebut dimana kami kenal saat sama sama menjalani hukuum di Rutan Balige. Hingga setelah kami sama sama sudah bebas RIO SITANGGANG mengatakan kepada Terdakwa apabila Terdakwa mau membeli sabu ianya ada menjual sabu.

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Sim



hingga setelah Terdakwa bebas Terdakwa mencarinya dan setelah ketemu kami melakukan hubungan kerja sama jual beli sabu

- Bahwa dari satu Gram sabu yang Terdakwa jual tersebut Terdakwa membagikan kedalam plastic kecil sebanyak 7 Paket dimana persatu pakatnya Terdakwa jual dengan Harga Rp 200.000,- hingga dari satu gram sabu yang jual tersebut saya mendapatkan keuntungan Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa baru 3 bulan melakukan jual beli sabu dan Terdakwa tidak ada di bantu orang lain melakukan jual beli sabu yang Terdakwa lakukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Ijin untuk menjual, membeli, menguasai, menjadi perantara atau menyimpan atau menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut dan saya mengetahui bahwa perbuatan yang saya lakukan tersebut melanggar peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum dan tersangkut TindaK Pidana Narkotika jenis sabu para tahun 2021, dan divonis oleh Pengadilan Negeri Balige selama 6 tahun, namun setelah Terdakwa kasasi Terdakwa hanya di hukum selama 1 Tahun Delapan Bulan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas sebagai berikut :

- Primair : melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 144 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Subsidaire : melanggar pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 144 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu harus membuktikan dakwaan primair, apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Penuntut Umum harus pula membuktikan dakwaan subsidair ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair, Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 144 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 Gram ;
4. yang dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan Setiap Orang, akan tetapi bilamana membaca seluruh Pasal-pasal dari Undang-undang tersebut dapat disimpulkan yang dimaksud Setiap Orang sebagai pelaku tindak pidana narkotika adalah disamping orang yang berstatus subjek hukum (*Naturlijke person*) pendukung hak dan kewajiban, juga korporasi (kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum);

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata Setiap Orang adalah sama dengan terminologi kata Barangsiapa, yang dimaksud dengan Setiap Orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang dimaksudkan Setiap Orang dalam Pasal ini tujuannya adalah untuk memastikan dan meyakinkan persidangan kalau terdakwa Oliver Maraden Sinaga -lah yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Sim



dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya, sehingga tidak terjadi Error in Persona, yang dapat melepaskannya dari pertanggungjawaban pidana sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan apakah Terdakwa terdakwa Oliver Maraden Sinaga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya maka pembuktiannya akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangan unsur-unsur selanjutnya dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur **Setiap Orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif, sehingga yang harus dibuktikan hanya salah satu dari alternatif unsur tersebut;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa seperti tersebut di atas, telah dilakukan dengan secara tanpa hak atau melawan hukum, menurut Majelis Hakim ini haruslah dibuktikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya mengatakan bahwa unsur "*tanpa hak dan melawan hukum*", yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum "*Tanpa Hak*" adalah tidak memiliki kewenangan menurut hukum atau tidak dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang dimaksud dengan "*Melawan Hukum*" adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang melawan hukum positif, bahwa pasal 7 UU No 35 tahun 2009 menentukan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan atau Ilmu Pengetahuan dan berdasarkan pasal 8 UU No 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam pembelaannya mengatakan bahwa Setiap perbuatan pidana/tindak pidana atau delik tentunya haruslah memenuhi unsur dengan melawan hukum baik itu dinyatakan secara tegas pada pasal perundang-undangan ataupun tidak disebutkan dengan tegas. Oleh karena itu, haruslah dikaji dan dibahas mengenai terpenuhi atau tidak terpenuhi unsur dengan melawan hukum sehingga seorang terdakwa dapat dijatuhi atau tidak dijatuhi



sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian melawan hukum ini sendiri haruslah dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli-ahli serta alat bukti lain yang diajukan secara syah dan sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah berkaitan dengan ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 adalah bahwa "*Narkotika Golongan I dilarang diproduksi atau digunakan, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangani ilmu pengetahuan dan teknologi dimana untuk hal tersebut diawasi secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan*", dimana diluar kepentingan dimaksud, maka hal tersebut masuk dalam kategori dilakukan secara melawan hukum oleh karena Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa suatu tindakan dikatakan tidak melawan hukum adalah apabila orang yang berhak (telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan) menggunakan Narkotika Golongan I untuk :

1. Kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Regensia Diagnostik serta regensia laboratorium;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan pasal 14 UU No.35 tahun 2009 secara eksplisit dapat disimpulkan bahwa yang berhak untuk menyimpan dan mengedarkan narkotika adalah industry farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga pengetahuan yang diberikan atas izin Menteri, oleh karena itu, praktis orang perorangan / setiap orang tidak mungkin berhak "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, dapat diketahui bahwa tindakan terdakwa Oliver Maraden Sinaga terhadap barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 7,36 (tujuh koma tiga enam) gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa Oliver Maraden



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinaga milik Terdakwa Oliver Maraden Sinaga, dengan Kesimpulan barang bukti A positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti B dan C positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut adalah dilakukan dengan tanpa hak, sehingga dengan demikian unsur *ad.2 "tanpa hak"* dalam pasal ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 Gram;

Menimbang, bahwa Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I merupakan Unsur alternatif dari beberapa perbuatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa harus didukung oleh dua alat bukti yang sah, atau didukung oleh satu alat bukti dan petunjuk;

Menimbang, bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang diperoleh di depan persidangan baik dari keterangan para saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa Pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Saribudolok - Kabanjahe Kec. Silimakuta Kab. Simalungun. Tepatnya dirumah kosong, Terdakwa Oliver Maraden Sinaga diamankan karena melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa ada teman Terdakwa yang di amankan sehubungan Tindak Pidana Narkotika Yakni DOYAN ROZALI SARAGIH. ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan Polisi saat dilakukan Pengamanan terhadap diri Terdakwa adalah :2 (dua) bungkus plastik klip sedang didalamnya berisi diduga narkotika jenis sabu, 3 (Plastik) klip kecil

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisi diduga narkoba jenis sabu, - 1 (satu) sendok terbuat dari pipet dan - 7 (tujuh) plastik klip kecil kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Daftar Hasil Penimbangan dari Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pematang Siantar Nomor : 907/IL.10040.00/2023 tanggal 28 Desember 2023, setelah dilakukan penimbangan oleh Asri Khalidi yang diketahui Pemimpin Cabang Andya Fauzi, terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip sedang diduga berisi Narkoba jenis shabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil diduga berisikan narkoba diduga shabu dan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkoba diduga shabu, disita dari Terdakwa Oliver Maraden Sinaga, dengan hasil penimbangan 2 (dua) bungkus plastik klip sedang diduga berisi narkoba jenis shabu berat kotor 0,82 Gram, berat bersih 7,36 Gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara No. Lab. : 8021/NNF/2023 tanggal 27 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Dr. Supiyani, M.Si., sebagai Pemeriksa yang diketahui Wakabid Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., telah melakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 7,36 (tujuh koma tiga enam) gram diduga mengandung narkoba milik Terdakwa Oliver Maraden Sinaga, dengan Kesimpulan barang bukti positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa 5 (lima) plastic klip berisi Kristal metamfetamina dengan berat netto 7,18 (tujuh koma delapan belas) gram dikembalikan sebagai barang bukti

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023, sekira pkl 12.00 Wib, Kapolsek parapat dan Kanit Reskrim menerima informasi dari masyarakat yang mencurigai seringnya transaksi di rumah kosong di huta sidabariba Girsang II Kel.Girsang Kec.Girsang Sipangan Bolon Kab Simalungun atas informasi tersebut selanjutnya kami melakukan penyelidikan dan mendatangi tempat yang di maksud guna melakukan pengecekan tentang kebenaran informasi tersebut Lalu dilakukan penggrebekan ditemukan 1 (satu) orang laki - laki diduga sedang menggunakan ganja dan setelah kami datang membuang sesuatu ke semak yang ada di dekatnya dan setelah di buka ternayat kertas yang berisi di duga daun ganja dan juga - 1 (satu) plastik kecil berisikan biji ganja Dan setelah di itigasi ianya mengaku bernama DOYAN ROJALI SARAGIH. Dimana ianya

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Sim



datang ketempat tersebut hendak membeli sabu kepada OLIVER MARADEN SINAGA. Dimana waktu itu ada juga seorang yang melarikan diri dan berhasil kami amankan dan setelah kami tanyai mengaku bernama OLIVER MARADEN SINAGA, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dalam rumah kosong tersebut bersama dengan Terdakwa OLIVER MARADEN SINAGA hingga dalam kamar ditemukan dalam lemari barang berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip sedang didalamnya berisi diduga narkotika jenis sabu, 3 (Plastik) klip kecil didalamnya berisi diduga narkotika jenis sabu, - 1 (satu) sendok terbuat dari pipet dan - 7 (tujuh) plastik klip kecil kosong. dan kami tanyakan tentang barang bukti yang kami temukan tersebut hingga OLIVER MARADEN SINAGA mengakui bahwa barang tersebut benar miliknya sendiri yang mau diperjual belikan. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dilakukan pengamana terhadap keduanya dan kami bawa ke Polsek Parapat dan selanjutnya kami serahkan ke Sat Narkoba Polres Simalungun Gunas Proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa hubungan Terdakwa dengan DOYAN ROZALI SARAGIH dalam jual beli sabu tidak ada, dimana DOYAN ROZALI SARAGIH ada ditempat tersebut bertujuan mau membeli Narkotika jenis sabu milik Terdakwa yang Terdakwa jual tersebut namun belum sempat terjadi transaksi terdakwa jual beli Polisi dari Polsek Parapat datang dan melakukan pengamana terhadap saya dan juga DOYAN ROZALI SARAGIH;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu yang d temukan saat pengamanan terhadap Terdakwa tersebut adalah dari seorang lelaki yang Terdakwa kenal bernama **RIO SITANGGANG** dengan cara membeli sebanyak kurang lebih 8 Gram dengan harga persatu Gramnya seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga seluruhnya saya membayar Rp 8.000.000;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah empat kali membeli sabu kepada RIO SITANGGANG dan setiap kali pembelian sebanyak 8 Gram, seingat Terdakwa yang pertama kali awal Bulan Oktober 2023 sekira pukul 10.00 Wib di Huta Sidabariba Girsang II, Kel. Girsang, Kec. Girsang Sipangan Bolon, Kab. Simalungun. Tepatnya dalam rumah kosong milik Br Sinaga. Selanjutnya yang kedua kali pada akhir Bulan Oktober 2023 sekira pukul 09.00 Wib Huta Sidabariba Girsang II, Kel. Girsang, Kec. Girsang Sipangan Bolon, Kab. Simalungun. Tepatnya dalam rumah kosong milik Br Sinaga dan selanjutnya yang ketiga pada pertengahan Bulan Nopember 2023 sekira pukul 10.00 Wib Huta Sidabariba Girsang II, Kel. Girsang, Kec. Girsang Sipangan Bolon, Kab. Simalungun. Tepatnya dalam rumah kosong milik Br Sinaga. Dan yang terakhir pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 11.00 Wib di tempat



yang saya Huta Sidabariba Girsang II, Kel. Girsang, Kec. Girsang Sipangan Bolon, Kab. Simalungun. Tepatnya dalam rumah kosong milik Br Sinaga. Dimana setiap kali pembelian sabu selalu di anatrakan oleh RIO SITANGGAANG langsung kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa Tata cara pembayaran sabu yang Terdakwa lakukan dengan RIO SITANGGAANG adalah system laku bayar (LB). Dimana apabila sabu tersebut sudah laku Terdakwa jual barulah Terdakwa membayar pembelian sabu tersebut kepada RIO SITANGGAANG dengan uang kontan atau tunai.;

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan RIO SITANGGAANG tersebut saat sama sama menjalani hukuum di Rutan Balige. Hingga setelah sama sama sudah bebas RIO SITANGGAANG mengatakan kepada Terdakwa apabila Terdakwa mau membeli sabu ianya ada menjual sabu. hingga setelah Terdakwa bebas Terdakwa mencarinya dan setelah ketemu mereka melakukan hubungan kerja sama jual beli sabu

Menimbang, bahwa dari satu Gram sabu yang Terdakwa jual tersebut Terdakwa membagikan kedalam plastic kecil sebanyak 7 Paket dimana persatu pakatnya Terdakwa jual dengan Harga Rp 200.000,- hingga dari satu gram sabu yang jual tersebut saya mendapatkan keuntungan Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa baru 3 bulan melakukan jual beli sabu dan Terdakwa tidak ada di bantu orang lain melakukan jual beli sabu yang Terdakwa lakukan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Ijin untuk menjual, membeli, menguasai, menjadi perantara atau menyimpan atau menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut dan saya mengetahui bahwa perbuatan yang saya lakukan tersebut melanggar peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. yang dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum dan tersangkut TindaK Pidana Narkotika jenis sabu para tahun 2021, dan divois oleh Pengadilan Negeri Balige selama 6 tahun, namun setelah Terdakwa kasasi Terdakwa hanya di hukum selama 1 Tahun Delapan Bulan dan saat ini belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lewat jangka waktu 3 (tiga) tahun Terdakwa sudah kembali melakukan perbuatan yang sama ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana narkoba” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 144 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidaire Penuntut Umum tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sepadan dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip sedang didalamnya berisi diduga narkotika jenis sabu, 3 (Tiga) bungkus Plastik klip kecil didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 7,36 Gram setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berat narkotika menjadi 7,18 Gram, 1 (satu) sendok terbuat dari pipet dan 7 (tujuh) plastik klip kecil kosong yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya negara untuk memberantas peredaran narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 144 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Oliver Maraden Sinaga tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Sim



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik klip sedang didalamnya berisi diduga narkotika jenis sabu
- 3 (Tiga) bungkus Plastik klip kecil didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 7,36 Gram setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriministik berat narkotika menjadi 7,18 Gram;
- 1 (satu) sendok terbuat dari pipet
- 7 (tujuh) plastik klip kecil kosong

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024, oleh kami, Yudi Dharma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dessy Deria Elisabeth Ginting, S.H., M.Hum., Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heriwaty Sembiring, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Barry Sugiarto, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dessy Deria Elisabeth Ginting, S.H., M.Hum.

Yudi Dharma, S.H., M.H.

Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Heriwaty Sembiring, S.E., S.H.